



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN BUAYAN

Jln. Karangbolong No. 59 Buayan Telp. (0287) 472190 Pos. 54474

e-mail: pelayanankecbuayan@gmail.com

website: <https://kec-buayan.kebumenkab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 500.14.4.3 / 11 TAHUN 2025**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
SECARA BERKALA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA
SERTA MERTA DAN INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP
SAAT DI KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN**

**CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Buayan tentang Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65);
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi dan Prosedur Sengketa Informasi dibuat dan dicantumkan sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Februari 2025



CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

WAHYUDI

Lampiran : Keputusan Camat Buayan
Kabupaten Kebumen
Nomor : 500.14.4.3 / 11 TAHUN 2025
Tanggal : 22 Februari 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
			CETAK	REKAM	ONLINE	
I	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK					
1	Nama Badan Publik	2018	√	-	√	Selama berlaku
2	Alamat Badan Publik (nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no.tlp/fax dan alamat email/webmail)	2022	√	-	√	Selama berlaku
3	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik	2022	√	-	√	Selama berlaku
4	Struktur dan Organisasi Badan Publik	2018	√	-	√	Selama berlaku
5	Visi dan Misi Badan Publik	2022	√	-	√	Selama berlaku
6	Profil singkat Pimpinan Badan Publik dan/atau Pejabat Struktural Badan Publik	2018	√	-	√	Selama berlaku
7	Jumlah Penduduk	2022	√	-	√	Selama berlaku
8	Jam Pelayanan	2023	√	-	√	Selama berlaku
9	Produk Layanan	2022	√	-	√	Selama berlaku
10	Standar Operasional Prosedur	2022	√	-	√	Selama berlaku
11	Layanan Pengaduan	2022	√	-	√	Selama berlaku

II	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA					
12	Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) Program/kegiatan	2023	√	-	√	Selama berlaku
13	Laporan Kinerja Pemerintah (LKJiP)	2023	√	-	√	Selama berlaku
14	Renstra 2021-2026	2021	√	-	√	Selama berlaku
15	Perjanjian Kinerja	2022	√	-	√	Selama berlaku
16	Rencana Kerja Tahunan	2023	√	-	√	Selama berlaku
17	Rencana Aksi	2023	√	-	√	Selama berlaku
III	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN KEUANGAN					
18	Informasi Perencanaan Keuangan OPD (RKA, DPA)	2022	√	-	√	Selama berlaku
19	Laporan Realisasi Anggaran OPD	2022	√	-	√	Selama berlaku
20	Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	2022	√	-	√	Selama berlaku
21	Aset dan Inventaris OPD	2023	√	-	√	Selama berlaku

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Februari 2025



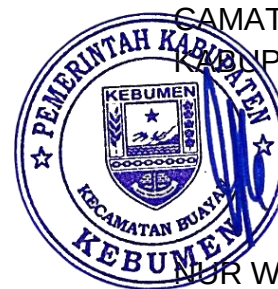
KAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN
WAHYUDI

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BUAYAN	NOMOR SOP	:	500.14.4.3 / 11 TAHUN 2025
	TGL. PEMBUATAN	:	22 Februari 2025
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	22 Februari 2025
	DISAHKAN OLEH	:	Camat Buayan
	NAMA SOP	:	Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6);		1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang informasi publik; 2. Memiliki kemampuan administrasi yang baik untuk melayani permintaan informasi dan dokumentasi; 3. Mengedepankan prinsip pelayanan prima agar dapat memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas kepada pemohon. 4. Mampu berkoordinasi dengan unit-unit lain dalam penyusunan program pengelolaan informasi, pengumpulan data, dan penyediaan informasi melalui berbagai media (cetak atau online)	
KETERIKATAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Prosedur Pelayanan Sengketa Informasi		1. Komputer 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Jaringan Internet 4. Media Komunikasi	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan secara online akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum bila pelayanan terhambat		Dalam pelaksanaan setiap pelayanan sengketa informasi, permohonan informasi wajib mengisi formulir keberatan	

DIAGRAM ALUR PROSES PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

No.	Kegiatan	PELAKSANA				PENDUKUNG			
		Pemohon	Petugas Pelayanan	PPID	Bidang Lain	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon mengisi formulir permohonan informasi Apabila permohonan melalui email, telepon, website, pemohon wajib menyertakan identitas diri sesuai dengan form permohonan informasi.					1. Fotocopy KTP 2. Form Permohonan Informasi	-	Isian Form Permohonan Informasi	
2	Petugas layanan mencatat dalam buku register, Memberikan formulir permintaan informasi yang sudah dicantumkan nomor registrasi sebagai tanda bukti penerimaan dan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi.					Isian Form Permohonan Informasi	5 menit	Berkas siap diolah	
3	PPID menerima form, mempelajari dan mengoordinasikan dengan bidang terkait.		Tidak ↑	Ya ↓			15 menit		PPID berkoordinasi dengan petugas pelayanan informasi guna memberikan jawaban.
4	Bidang Pengolahan data dan Dokumentasi serta Pengolahan IT Memberikan informasi / masukan pada PPID				Ya ↓		15 menit	Informasi yang dibutuhkan	Apabila informasi yg dimohon berada di SKPD lain, maka PPID berkoordinasi dengan SKPD terkait
					Tidak ↓				

5	PPID Memberikan keputusan jawaban permohonan informasi melalui petugas pelayanan						10 hari + 7 hari	Form Jawaban	10 hari kerja adalah waktu yang tersedia bagi PPID guna memberikan jawaban, dan 7 hari kerja adalah waktu tambahan
6	Melakukan pencatatan dan pembukaan					Form Jawaban	5 menit	Dokumentasi Layanan	
7	Memberikan form jawaban kepada pemohon					Dokumen	-	Jawaban atas informasi yang dibutuhkan	Apa bila pemohon informasi tidak puas dengan jawaban, maka selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya jawaban, berhak mengajukan keberatan kepada atasan PPID dengan menggunakan SOP Pelayanan sengketa/keberatan



CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

MUR WAHYUDI

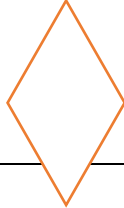
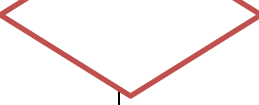


PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BUAYAN

NOMOR SOP	:	500.14.4.3 / 11 TAHUN 2025
TGL. PEMBUATAN	:	22 Februari 2025
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	22 Februari 2025
DISAHKAN OLEH	:	Camat Buayan
NAMA SOP	:	Prosedur Pelayanan Sengketa Informasi

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6);	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang- undangan di bidang informasi publik; 2. Memiliki kemampuan administrasi yang baik untuk melayani permintaan informasi dan dokumentasi; 3. Mengedepankan prinsip pelayanan prima agar dapat memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas kepada pemohon. 4. Mampu berkoordinasi dengan unit-unit lain dalam penyusunan program pengelolaan informasi, pengumpulan data, dan penyediaan informasi melalui berbagai media (cetak atau online)
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi	1. Komputer 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Jaringan Internet 4. Media Komunikasi
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan secara online akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum bila pelayanan terhambat	Dalam pelaksanaan setiap pelayanan sengketa informasi, permohonan informasi wajib mengisi formulir keberatan

DIAGRAM ALUR PROSES PELAYANAN SENGKETA INFORMASI

No.	Kegiatan	PELAKSANA				Atasan PPID	PENDUKUNG			
		Pemohon	Petugas Pelayanan	PPID	Bidang Lain		Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon mengisi formulir Pernyataan keberatan atas permohonan informasi Apabila permohonan melalui email, telepon, website, pemohon wajib menyertakan identitas diri						1. Fotocopy KTP 2. Form Pernyataan Keberatan	-	Isian Form Permohonan Informasi	
2	Petugas layanan mencatat dalam buku register, Memberikan formulir pernyataan keberatan yang sudah dicantumkan nomor registrasi sebagai tanda bukti penerimaan dan permohonan keberatan informasi publik kepada pemohon			Ya			Isian Form Permohonan Keberatan	10 menit	Berkas siap diolah	
3	PPID menerima form, mempelajari substansi sengketa				Ya			60 menit		PPID berkoordinasi dengan petugas pelayanan informasi guna memberikan jawaban.
4	PPID bersama Bidang Penyelesaian Sengketa / aduan Memberikan pertimbangan /informasi / masukanpada atasan PPID							30 hari kerja	Keputusan Tanggapan keberatan dari atasan PPID	Diberikan waktu 30 hari kerja sejak dicatatnya permohonan keberatan dalam buku register, wajib memberika tanggapan kepada pemohon.

5	PPID Memberikan keputusan /tanggapan keberatan melalui petugas pelayanan							10 menit	Form Tanggapan	
6	Melakukan pencatatan dan pembukuan							10 menit	Dokumentasi Pelayanan	
7	Memberikan tanggapan keberatan kepada pemohon							10 menit	Tanggapan tertulis atas keberatan informasi	PPID berkoordinasi dengan petugas pelayanan informasi guna memberikan jawaban.



CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

NIR WAHYUDI